



PUTUSAN
Nomor 742/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Padang, 23 September 1951, umur 72 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bandung, 10 Juni 1956, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Bandung; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 742/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 04 Juni 2024, telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatannya yang petitumnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Juni 2024 untuk sidang tanggal 12 Juni 2024, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon pada sidang tanggal 12 Juni 2024 menyatakan akan mencabut perkaranya karena Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Juni 2024 untuk sidang tanggal 12 Juni 2024, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang tanggal 12 Juni 2024 menyatakan akan mencabut perkaranya karena Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut permohonan Pemohon tetapi cukup Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 272-271 RV untuk mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 742/Pdt.G/2024/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 M./5 Zulhijjah 1445 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusirwan, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nusiwan, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)